



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT RISET KOPERASI, KORPORASI, DAN EKONOMI KERAKYATAN
ORGANISASI RISET TATA KELOLA PEMERINTAHAN, EKONOMI,
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

DAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

TENTANG

**EVALUASI TINGKAT LITERASI DAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL PADA UMKM
SEKTOR PARIWISATA**

Nomor : 448/V/KS/10/2025

Nomor : B-4967/Un.02/DSH/HK.07/10/2025

Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Evaluasi Tingkat Literasi dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal pada UMKM Sektor Pariwisata (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Jumat, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (17-10-2025), bertempat di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Irwanda Wisnu Wardhana, S.ST, M.P.P, Ph.D.**, selaku Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Gedung Sasana Widya Graha Lantai 9, Jl. Gatot Subroto Nomor 10, Jakarta 12710, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1504/KP/2022 tanggal 6 April 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan, Badan Riset Inovasi Nasional, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

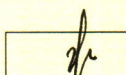

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- II. **Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adi Sucipto Yogyakarta 55281, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 166.1 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan pusat riset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang koperasi, korporasi, dan ekonomi kerakyatan, berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik pada tingkat sarjana, magister, dan doktor di bidang ilmu sosial dan humaniora, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2022 juncto Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 206 Tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Jenjang Strata 1 (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan visi, kepentingan, dan tanggung jawab dalam penguatan kebijakan serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya dalam ekosistem pekerja informal, melalui kajian terkait Evaluasi Tingkat Literasi dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal pada UMKM Sektor Pariwisata;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

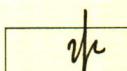
Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kajian Evaluasi Tingkat Literasi dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal pada UMKM Sektor Pariwisata.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi **PARA PIHAK**, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi intervensi yang paling efektif untuk meningkatkan literasi dan kepesertaan jaminan sosial pekerja informal, khususnya bagi pelaku UMKM berbasis pariwisata dalam konteks lokal.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan pada **Perjanjian** ini meliputi:

- a. kajian mengenai Evaluasi Tingkat Literasi dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal pada UMKM Sektor Pariwisata, yang mencakup pengumpulan data meliputi studi literatur, wawancara terstruktur, diskusi kelompok terfokus, survei, analisa data dan penyusunan laporan hasil kajian;
- b. pendayagunaan sumber daya manusia dan/atau tenaga ahli beserta kepakarannya untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
- c. pertukaran data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**;
- e. publikasi bersama pada jurnal internasional bereputasi oleh **PARA PIHAK**; dan
- f. penyelenggaraan kegiatan seminar, *workshop*, kuliah umum dan/atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Unit kerja/organisasi/pegawai sebagai pelaksana **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
Rizky Prayogo Ramadhan, S.E., M.Si., selaku Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
Ambar Sari Dewi., Ph.D., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati rencana kerja.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, *output*, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Keanggotaan tim kerja sama akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan/atau Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (6) Apabila salah satu **PIHAK** akan melibatkan **PIHAK** lain di dalam pelaksanaan, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

a. **PIHAK KESATU:**

Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan
Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan
Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional
BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo
Gedung Sasana Widya Graha Lantai 9, Jl. Gatot Subroto Nomor 10, Kuningan
Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710

Jabatan : Kepala Pusat Riset
Telepon : +6281110646805
Surel : prkkek@brin.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

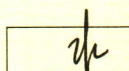
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Telepon : (0274) 585300
Surel : fishum@uin-suka.ac.id

(2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:

- a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
- b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
- c. dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

(3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

(4) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam **Perjanjian** ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

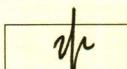
Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK

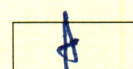
(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan kajian dalam **Perjanjian** ini, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan, kontribusi, dan peranannya;
- b. menyediakan data dan/atau informasi ilmiah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan akses pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan sumber daya Peneliti dan /atau tenaga ahli yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan dalam **Perjanjian** ini;
- e. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melaksanakan diseminasi hasil **Perjanjian**;
- f. bersama-sama **PIHAK KEDUA** mempublikasikan hasil kajian dalam **Perjanjian** ini dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah terindeks global bereputasi;
- g. mencantumkan nama/logo **PIHAK KEDUA** pada dokumen/kegiatan dari hasil penelitian dan kajian bersama/kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** yang bersifat non komersial;
- h. bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun laporan hasil kajian dalam **Perjanjian** ini.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendayagunakan sumber daya personel dan kepakaran **PIHAK KEDUA** yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
- b. memperoleh dukungan data dan/atau informasi milik **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan **Perjanjian** ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh akses pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh bukti pengiriman naskah publikasi atau bukti penerimaan artikel/karya tulis ilmiah yang disusun bersama **PIHAK KEDUA** dari jurnal penerbit dalam rangka publikasi hasil kajian;
- e. terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil kajian baik dalam bentuk *workshop*, seminar atau bentuk lain yang disepakati bersama **PIHAK KEDUA**;
- f. memperoleh laporan hasil kajian yang disusun bersama dengan **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU

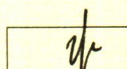

PIHAK KEDUA

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. bersama-sama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan kajian dalam **Perjanjian** ini, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan, kontribusi, dan peranannya;
- b. menyediakan data dan/atau informasi ilmiah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan akses pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan sumber daya personel dan kepakarannya yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan dalam **Perjanjian** ini;
- e. bersama-sama **PIHAK KESATU** melaksanakan diseminasi hasil **Perjanjian**;
- f. bersama-sama **PIHAK KESATU** mempublikasikan hasil kajian dalam **Perjanjian** ini dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah terindeks global bereputasi;
- g. mencantumkan nama/logo **PIHAK KESATU** pada dokumen/kegiatan dari hasil penelitian dan kajian bersama/kolaborasi dengan **PIHAK KESATU** yang bersifat non komersial;
- h. bersama-sama **PIHAK KESATU** menyusun laporan hasil kajian dalam **Perjanjian** ini.

(4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendayagunakan sumber daya Peneliti dan/atau tenaga ahli **PIHAK KESATU** yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
- b. memperoleh dukungan data dan/atau informasi ilmiah milik **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh akses pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh bukti pengiriman naskah publikasi atau bukti penerimaan artikel/karya tulis ilmiah yang disusun bersama **PIHAK KESATU** dari jurnal penerbit dalam rangka publikasi hasil kajian;
- e. terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil kajian baik dalam bentuk *workshop*, seminar atau bentuk lain yang disepakati bersama **PIHAK KESATU**;
- f. memperoleh laporan hasil kajian yang disusun bersama dengan **PIHAK KESATU**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 8 **PENGAKHIRAN**

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

Pasal 9 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) kali sepanjang jangka waktu **Perjanjian** secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh **PARA PIHAK** dan akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 10 **KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 11 **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 12 PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab - sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15
PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 16
MANAJEMEN DATA

Data primer dan keluaran hasil riset, termasuk yang berasal dari pengembangan, pengkajian, dan penerapannya yang diperoleh atau dihasilkan selama pelaksanaan **Perjanjian** ini, baik dalam bentuk digital dan/atau fisik, wajib disimpan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini wajib disimpan dalam Repositori Ilmiah Nasional.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 17 **HASIL KERJA SAMA**

- (1) Hasil dari kerjasama yang diatur berdasarkan **Perjanjian** ini adalah:
 - a. Data dan informasi;
 - b. Artikel ilmiah yang terpublikasi
 - c. Laporan Hasil Kajian;
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan **Perjanjian** ini.

Pasal 18 **PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**Pusat Riset Koperasi, Korporasi,
dan Ekonomi Kerakyatan,
Badan Riset dan Inovasi Nasional,
Kepala,**



**Irwanda Wisnu Wardhana, S.ST,
MPP, PhD.**

PIHAK KEDUA

**Fakultas Sosial dan Humaniora,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta,
Dekan,**



**Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri,
S.Psi., M.Si.**


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA